



P U T U S A N

NOMOR 41/PDT./2017/PT.KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini antara :

ABDUL WAHAB, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Sei Raya Dalam Komplek Perumahan Villa Mutiara Mas, Nomor 2, Kota Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **JOHN PASULU, S.H.,M.H.**, Advokat, alamat Jalan Dr. Wahidin – Mitra, Lestari 5 A 10, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 10 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 56/SK/LEG.PDT/2016/PN.MPW, Tanggal 4 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

L A W A N

1. **TAN TJE SAN Alias HASAN MATAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Hasanuddin, Nomor 155 Pontianak, Kelurahan Sei Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **SETIADY GUNAWAN, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjungpura, Nomor 353, Lantai I, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 70/SK/LEG.PDT/2016/PN.MPW, Tanggal 25 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. **POLTAK PARDOMUAN, S.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Tiga, Nomor 76, Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **MARTINUS EKOK, S.H.,M.H.**, **LAMRAN, S.H.**, **ANDRIAS TUTO, S.H.**, masing-masing Advokat, pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H.,M.H., & Associates, beralamat di Jalan Pak Kasih, Nomor 4 AA, Telp (0561) 765873 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 061/AME/IV/2016, Tanggal 12 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 66/SK/LEG.PDT/2016/PN.MPW, Tanggal 25 April 2016;

Hal 1 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. **ELISABETH VERONIKA ELY, S.H.**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Tanjungpura, Nomor 353, Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **SETIADY GUNAWAN, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjungpura, Nomor 353, Lantai I, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 71/SK/LEG.PDT/2016/PN.MPW, tanggal 25 April 2016; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, yang berkedudukan di Jalan Adisucipto KM 13,5, Nomor 83, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada H. **RICHARDO LASSA, S.H.**, **DORINA HARTANIA, S.H.**, dan **LUTRIA NURHAYATI, SST**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada, Nomor: 07/Sk-61.12/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 62 / SK / LEG.PDT / 2016 / PN.MPW, Tanggal 18 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 April 2016 dibawah register Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Mpw dengan uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Hutang dengan jaminan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13510 atas nama KAPRAWI dengan Gambar Situasi Tanah 9518/1996, luas tanah 9.548 M2 dimana Sertipikat Hak Milik tersebut telah

Hal 2 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 1997 sesuai dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 47 dihadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely.

2. Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Siaga Ujung Satu, Sei Raya Kecamatan Sei Raya dahulu termasuk Kabupaten Pontianak namun setelah Pemekaran wilayah, kini termasuk wilayah Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),
 - Sebelah Selatan dengan Kantor Kodam XII Tanjungpura,
 - Sebelah Timur dengan Sungai Seribu,
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Tol Kapuas II.
 3. Bahwa isi perjanjian Hutang tersebut adalah bahwa Tergugat akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada PENGGUGAT, namun pada waktu itu Tergugat hanya dapat meminjamkan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya dua bulan setelah perjanjian hutang ini ditanda tangani, tetapi ternyata sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah sisa pinjaman tersebut tidak pernah dilunasi.
 4. Bahwa sebagai jaminan dari pinjam meminjam uang tersebut maka Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 kepada Tergugat karena senyatanya tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari KAPRAWI sesuai dengan dasar Akta Perikatan Jual Beli Nomor 47 yang dibuat tanggal 20 Mei 1997 dihadapan Notaris ELISABETH VERONIKA ELY, SH (Turut Tergugat II) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar lunas, dimana kekuatan akta Perikatan Jual Beli tersebut mengikat para pihak dan tidak dapat dibatalkan atau dicabut dengan alasan apapun sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 9 (sembilan) akta tersebut, sehingga untuk memudahkan Penggugat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain atau kepada dirinya sendiri maka pada tanggal 19 Juli 1997 Penggugat dengan Kaprawi membuat Surat Kuasa Menjual di hadapan Notaris Veronika Elisabeth Ely, SH (Turut Tergugat II) berupa Akta Kuasa Menjual Nomor 34 dimana akta ini merupakan bagian dari akta Perikatan Jual Beli Nomor 47, namun akta tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Penggugat hingga sekarang ini.
 5. Bahwa sebagai pemegang hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 berdasarkan akta nomor 47 maka Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 23 September 1997 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 13510 tersebut,
- Hal 3 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah terurai dalam posita 3 (tiga) diatas namun yang dapat dipinjamkan oleh Tergugat pada waktu itu kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk sisanya akan dilunasi dua bulan kemudian.

6. Bahwa kemudian pada tanggal, bulan dan tahun yang sama sebagaimana yang diuraikan dalam posita 6 (enam) diatas, atas inisiatif dari Tergugat mengajak Penggugat untuk menghadap Notaris dalam rangka membuat akta kuasa substitusi yang isinya Tergugat dapat menjual tanah tersebut baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pihak ketiga dengan syarat pinjaman tersebut akan segera dilunasi.
7. Bahwa dengan niat dan etiket yang tidak baik dari Tergugat untuk dapat menguasai Sertipikat yang telah Penggugat jadikan jaminan dalam proses pinjam meminjam uang tersebut ternyata Tergugat mengajak Penggugat untuk menghadap kepada Turut Tergugat II (Notaris Veronika Elisabeth Ely) untuk membuat Akta Kuasa Substitusi dan setelah Penggugat mengetahui tujuan Tergugat mengajak Penggugat untuk menghadap kepada Turut Tergugat II maka sesampainya di kantor Turut Tergugat II Tergugat dipaksa untuk menandatangani Akta Kuasa Substitusi untuk dapat menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 yang telah Penggugat jadikan jaminan dalam pinjam meminjam tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mau menandatangani Akta tersebut dan akhirnya langsung kembali kerumah dengan alasan hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam uang sehingga Penggugat tidak bersedia menandatangani akta tersebut, namun aneh bin ajaib karena dalam akta kuasa substitusi tersebut seolah-olah Penggugat menandatangani padahal sesungguhnya Penggugat tidak pernah menandatangani akta tersebut karena pada waktu itu Penggugat langsung kembali ke rumah tanpa menandatangani akta kuasa substitusi tersebut, oleh karena itu tanda tangan yang ada didalam akta kuasa substitusi tersebut bukanlah tanda tangan Pengugat karena setiap Penggugat menandatangani surat atau apapun baik berupa akta maka Penggugat tidak pernah menyingkat nama Penggugat seperti yang tertera dalam akta kuasa substitusi tersebut, oleh karena itu Akte Kuasa Substitusi tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum karena dibuat dengan berbagai tipu daya bahkan cenderung diduga palsu serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1980 tentang larangan untuk jual beli tanah dengan menggunakan kuasa mutlak, apalagi kuasa substitusi yang bersifat mutlak untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah karena didalamnya terdapat penyelundupan hukum serta menekan pihak yang ekonominya lemah.

8. Bahwa walaupun Penggugat menolak adanya maksud dan tujuan Tergugat yang dilandasi itikad buruk tersebut karena Penggugat dengan Tergugat semula hanyalah pinjam meminjam uang yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan/Perjanjian Hutang tetapi ternyata Tergugat dengan niat dan itikad buruk memanfaatkan akta kuasa substitusi tersebut untuk bermaksud menguasai sertifikat yang menjadi jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut dengan cara mendatangi Turut Tergugat I (Notaris Poltak Pardomuan) untuk membuat akta jual beli terhadap sertifikat jaminan tersebut dengan mengajukan data-data identitas Tergugat yang palsu dengan mengatas namakan dirinya sebagai penduduk Sei Ambawang padahal yang bersangkutan adalah penduduk Kota Pontianak yang beralamat di Jl. Hasanuddin Nomor 155 Pontianak, akan tetapi hal tersebut ditoleransi oleh Turut Tergugat I tanpa memperhatikan aturan yang melarang jual beli model seperti itu sehingga tetap dibuatkan akta jual beli tanpa pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat akan kebenaran domisili Tergugat yang sebenarnya, dimana tindakan tersebut sangat merugikan Penggugat.
9. Bahwa pada waktu Penggugat mengetahui bahwa tanah milik Pengugat tersebut sudah dibalik nama oleh Tergugat atas dasar Jual Beli Nomor 235/95/AJB/SR/ 2001 dimana jual beli tersebut didasarkan pada Kuasa Substitusi yang dibuat secara melawan hukum maka untuk dapat mengecek kebenaran informasi tersebut maka pada kira-kira awal tahun 2015 Penggugat mendatangi Turut Tergugat II untuk meminta diperlihatkan minuta akta kepada Penggugat dan ternyata dalam minuta akta tersebut terlampir kwitansi pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000, (sepulu juta rupiah) dan setelah itu barulah Turut Tergugat II (Notaris Elisabet Veronika Ely) memberikan salinan akta kuasa substitusi tersebut kepada Penggugat dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah benar Penggugat ikut dalam pembuatan akta tersebut atau tidak, namun diluar dugaan ternyata tanda tangan maupun penulisan nama Penggugat yang tertera dalam minuta akta tersebut tidak sama dengan tanda tangan Penggugat yang sebenarnya sehingga atas dasar itulah Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat II karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah "Hutang Piutang" tetapi ternyata telah berubah menjadi jual beli dengan dasar akta kuasa substitusi dimana perubahan tersebut sangat merugikan Penggugat

Hal 5 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar seperti itulah Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat yang telah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 secara “melawan hukum” dengan melakukan transaksi jual beli dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Poltak Pardomuan, SH) Nomor 235 / 95 / AJB / SR/2001 dari dan untuk dirinya sendiri, suatu bentuk transaksi yang tidak lazim karena kalaulah Tergugat ingin membeli tanah milik Penggugat tersebut maka mengapa harus melalui pemberian Kuasa Substitusi mengapa tidak langsung saja, oleh karena itu Penggugat mencurigai adanya pembuatan akta kuasa substitusi yang dibuat dihadapan notaris (Turut Tergugat II) secara sepihak karena baik nama maupun tanda tangan Penggugat tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada minuta akta kuasa substitusi tersebut yang pernah diperlihatkan oleh pegawai dari Turut Tergugat II kepada Penggugat.

10. Bahwa sebagai bukti bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dari dan untuk dirinya sendiri dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Poltak Pardomuan) merupakan suatu bentuk transaksi yang tergolong Perbuatan Melawan Hukum oleh karena jual beli tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian semula yaitu hanya pinjam meminjam uang tetapi pada akhirnya berubah menjadi kuasa substitusi dan dilanjutkan dengan jual beli dimana hasil dari transaksi tersebut seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang tidak pernah diserahkan kepada Penggugat sebagai orang yang berhak atas sertipikat tersebut sehingga cara-cara Tergugat seperti itu jelas menggambarkan suatu etiket tidak baik yang bertujuan menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 secara melawan hukum yang dilanjutkan dengan proses balik nama dimana perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
11. Bahwa setelah Tergugat membalik namakan Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 ternyata Tergugat pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan pemecahan sertipikat tersebut menjadi 2 (dua) buah Sertipikat yaitu masing-masing SHM Nomor 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya, yang kedua-duanya adalah masih atas nama TAN TJE SAN alias HASAN MATAN dimana proses pemecahan tersebut dilakukan oleh Tergugat secara diam-diam, suatu cara yang dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul tanah tersebut seolah-olah Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 diperoleh sesuai dengan prosedur hukum padahal dibalik perubahan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan pemecahan SHM Nomor 13510 menjadi dua buah sertipikat masing-masing SHM Nomor 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya

Hal 6 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari suatu perolehan tidak sah karena bertentangan dengan hak Penggugat.

12. Bahwa oleh karena akta yang pernah dibuat oleh Turut Tergugat II berupa akta kuasa substitusi Nomor 20 Tahun 1997 dan Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/SR/ 2001 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dapat dikategorikan sebagai akta-akta yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keberadaan dari SHM Nomor 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama TAN TJE SAN alias HASAN MATAN yang merupakan pecahan dari SHM Nomor 13510 haruslah dinyatakan juga tidak sah dan bertentangan dengan hak Penggugat oleh karena itu maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III wajib tunduk pada keputusan pengadilan apabila kelak pihak Pengugat memenangkan perkara ini di Pengadilan untuk menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 dari nama Kaprawi menjadi Tan Tje San alias Hasan Matan tidak sah termasuk SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 dan selanjutnya mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 atau Sertipikat yang telah dipecahkan tersebut kepada Penggugat (Abdul Wahab) untuk dibalik namakan sebagai orang yang paling berhak berdasarkan akta nomor 47 dan 34 sebagaimana yang telah diuraikan pada posita-posita diatas.
13. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan atau menjadikan obyek gugatan ini sebagai jaminan atau obyek jual beli selama perkara ini masih berjalan maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah tersebut yang terkenal dengan SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat setelah dilakukan pemecahan dari SHM Nomor 13510.

Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sudilah kiranya berkenan memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan dan selanjutnya memberikan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan akta nomor 47 berupa akta Perikatan Jual Beli maupun Akta Nomor 34 berupa Akta Kuasa menjual adalah sah menurut hukum dan berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 9 akta tersebut;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang yang dibuat tanggal 23 September 1997 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang;
4. Menyatakan oleh karena itu tindakan Tergugat yang menjual Tanah SHM Nomor 13510 dari dan untuk diri sendiri berdasarkan Akte Nomor 20 tanggal 23 September 1997 berupa akta Kuasa Substitusi yang semula hanya dijadikan jaminan dalam Perjanjian Hutang tersebut tergolong perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akte Nomor 20 tanggal 23 September 1997 berupa akta Kuasa Substitusi untuk menjual yang dibuat bersamaan dengan Perjanjian Hutang adalah akte yang tidak sah karena akta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku serta Permendagri Nomor 14 Tahun 1980 tentang Larangan Kuasa Mutlak, Kuasa Substitusi dalam Jual Beli Tanah;
6. Menyatakan oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/ SR/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 adalah tidak sah karena dibuat berdasarkan akta Kuasa Substitusi Nomor 20 Tahun 1997 yang penuh dengan tipu daya, muslihat dan rekayasa dan bertentangan dengan Perjanjian Hutang tertanggal 23 September 1997;
7. Menyatakan perbuatan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 dari nama Kaprawi menjadi Tan Tje San alias Hasan Matan yang dilanjutkan dengan proses pemecahan terhadap sertipikat tersebut menjadi dua buah sertipikat masing-masing SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat adalah tidak sah karena tergolong perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Hak Pengugat;
8. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menguasai serta mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga berupa tanah SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya yang merupakan asal usul dari SHM Nomor 13510 setelah dipecahkan yang hingga saat ini jika dinilai dengan uang adalah kurang lebih Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
9. Menyatakan bahwa yang berhak atas tanah sengketa yang terkenal dengan Hak Milik Nomor 13510, dengan Surat Ukur 9518/1996 dengan luas 9.548 M2 tersebut yang kini telah dipecahkan menjadi dua sertipikat yaitu masing-

Hal 8 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



masing SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat adalah Penggugat (ABDUL WAHAB);

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510, dengan Surat Ukur 9518/1996 yang ada ditangan Tergugat dan kini telah dipecahkan menjadi dua buah Sertipikat masing-masing SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat harus ditarik kembali oleh Turut Tergugat III dari Tergugat atau dari pihak manapun yang menguasainya agar tidak dijadikan obyek jual beli oleh Tergugat yang dapat mengacaukan lalulintas perdagangan dibidang jual beli tanah;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan ini;
12. Menghukum Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan jawabanya yang ada pokoknya sebagai beikur :

I. DALAM EKSEPSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II;

Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri.

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II sangat keberatan atas gugatan yang diajukan Penggugat yang di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah;

Alasannya:

1. Gugatan yang di ajukan Penggugat bukanlah Gugatan yang berkaitan langsung dengan obyek / benda tidak bergerak tetapi tentang Kurang Bayar/ wanprestasi, maka menurut Tergugat dan Turut Tergugat II seharusnya diajukan di mana Tergugat tinggal, Dalam hal ini Tergugat Dan Turut Tergugat berdomisili di Pontianak, maka secara Hukum Acara Perdata maka gugatan harus di sampaikan kepada Pengadilan Negeri Pontianak.;
- Gugatan Penggugat tidak berlandaskan Asas **“Actor Sequitur Forum Rei”** asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. **Berdasarkan**



pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan Hukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat (Pasal 118 H. I. R. (1)). (vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 50 dan halaman 71);

2. Bahwa salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo berkaitan dengan **Perjanjian Hutang dan Akte Kuasa Substitusi** dari Penggugat Kepada Tergugat yang pembuatannya dilakukan ditempat Turut Tergugat II ;
 - Bahwa di dalam Akte Kuasa Substitusi yang di Buat Dihadapan Turut Tergugat tidak ada mencantumkan atau pemilihan domisili hukum jika terjadi perselisihan antara Penggugat Dan Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian dari jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dan menolak seluruh dalil Penggugat sepanjang yang menyangkut Tergugat dan Turut Tergugat II , kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan uraian di bawah ini;
3. Bahwa Gugatan Penggugat sungguh menbingungkan di mana Pada Posita 1 menyatakan ada Perjanjian Hutang dan di Posita 10 menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian dalil Penggugat sangat kontradiksi, dan gugatan demikian harus dinyatakan obscur libel (tidak jelas).;

Mahkamah Agung dalam putusan No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas).

Selain putusan di atas, MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”



4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 1 dan 3 gugatannya, Tergugat dan Turut Tergugat II Tolak dengan tegas dan merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;

Alasannya:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pinjam meminjam Uang apalagi di wujudkan dalam bentuk perjanjian Hutang dengan jaminan Sebuah sertifikat Hak Milik Nomor 1350 atas Nama Kaprawi, yang benar adalah Penggugat Menjual kepada Tergugat dan dengan cara memberikan Akta Kuasa Substitusi yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan pada saat penandatanganan Akta Kuasa Substitusi tersebut, semua harga telah di sepakati dan di bayar lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

5. Bahwa Penggugat pada Posita 4 menyatakan telah mengadakan ikatan jual beli dengan Kaprawi sesuai Akta Perikatkan Jual beli Nomor 47 yang dibuat tanggal 20 Mei 1997 di hadapan Turut Tergugat II, namun Akta tersebut belum terealisasi oleh Penggugat hingga saat ini, dalil ini Tergugat dan Turut Tergugat Tolak dengan tegas dan merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada; Alasannya :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 September 1997 telah memberikan Kuasa Substitusi untuk menjual tanah tersebut termasuk penjualan kepada penerima kuasa sendiri dan pada tanggal , bulan dan tahun yang sama Penggugat juga telah menerima Pembayaran sebagai bentuk Pembeli tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai di hadapan Turut Tergugat II;

2. Bahwa dalil dalam posita 1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 1997 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Hutang hal tersebut tidak pernah ada dan tidak benar ;

Alasannya :

- Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan Penggugat dan Tergugat pada saat pembuatan Akta Substitusi secara Notariat sedang perjanjian Hutangnya di buat di bawah tangan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama, walaupun ada pasti semuanya ditungkan dalam akta perjanjian hutang dengan jaminan sertifikat tersebut.
- Perjanjian Hutang yang dijadikan dalil dalam gugatan ini, Penggugat merasa tidak pernah melakukannya, maka dari itu Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian dalam bentuk pengaduan resmi dengan **Surat Pengaduan No; 374/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengaduan dugaan Pemalsuan surat atau**

Hal 11 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



mengunakan Surat Palsu, Pelapor atas Nama Tan Tje San Als
Hasan Matan ;

3. Bahwa Penggugat sebelum menjadi penggugat dalam perkara ini, Penggugat pernah menjadi pihak yang di gugat di Pengadilan Negeri Pontianak dan Penggugatnya pada saat itu adalah ahliwaris Kaprawi dan Pengacaranya ada Pengacara Penggugat saat ini, maka hal ini menjadi sangat tidak logis dan melanggar etika Profesi seorang Pengacara. Dahulu mendalilkan Bahwa ABDUL WAHAB (pengugat sekarang) ikut merugikan dan merekayasa AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA MENJUAL DARI KAPRAWI KEPADA ABDUL WAHAB bersama sama Tergugat dan Turut Tergugat II, maka dari sikap Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya ini membuktikan adanya rekayasa dalam melakukan gugatan ini ;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat II melakukan rekayasa dalam membuat akta Kuasa Substitusi Nomor 20 antara Tergugat I (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) dengan Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Alasannya :

- Bahwa dari dalil Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II melakukan rekayasa dalam membuat akta Kuasa Substitusi Nomor 20 terkait dengan masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik (Notaris).
- Bahwa akta Kuasa Substitusi Nomor 20 antara Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) dengan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II sebagai Notaris, dan merupakan bukti yang lengkap dan sempurna antara para pihak . Sebagai konsekuensinya, apabila akta Kuasa Substitusi Nomor 20 antara Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) dengan Penggugat dilakukan dengan rekayasa, maka Penggugat harus membuktikan bahwa akta tersebut direkayasa;
- Bahwa akan tetapi tidak diperoleh kejelasan rekayasa apakah yang dimaksudkan Para Penggugat dalam pembuatan akta tersebut;
- Bahwa akta Notaris yang menjadi pokok persolaan dalam sengketa aquo ialah akta Kuasa Substitusi Nomor 20 untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996, tanggal 29 Oktober 1996; kuasa substitusi tersebut sudah berlangsung lebih kurang 13 tahun yang lalu, dan oleh karena itu mengantarkan pada kesimpulan bahwa gugatanPenggugat

Hal 12 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



terhadap Tergugat dan Tuut Tergugat II menjadi tidak rasional dan tidak relevan; -

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan akta Kuasa Substitusi Nomor 20 dibuat di hadapan Turut Tergugat II bukanlah hasil rekayasa dan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ini, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut di atas patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat yang menyatakan Akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi adalah akta yang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum;

Alasannya :

- Bahwa Akta Nomor: 20 tentang Kuasa Substitusi yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II merupakan akta otentik/akta Notaris (akta partij), sehingga tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam pembuatan akta otentik ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara (BW), menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;
- Bahwa diantara pejabat umum yang berwenang yang dimaksudkan Pasal 1869 KUHPerdara (BW) tersebut adalah Notaris. Bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

Hal 13 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

- Bahwa pembuatan Akta Nomor : Akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi telah Turut Tergugat II lakukan sesuai dengan kewenang sebagai seorang Notaris, yang mencakup :

- 1). Bahwa Akta Nomor : 20 telah Turut Tergugat II buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014;
- 2). Bahwa pembuatan Akta Nomor : 20 berdasarkan permintaan para penghadap ABDUL WAHAB (Penggugat) dan TAN TJE SAN alias HASAN MATAN (Tergugat);
- 3). Bahwa Akta Nomor : 20 dibuat dalam wilayah kerja Turut Tergugat II selaku Notaris/PPAT (Kota Pontianak);
- 4). Bahwa Akta Nomor: 20 dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pada waktu hari kerja, bukan hari minggu atau hari libur;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan Akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II telah dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga tidaklah dapat dinyatakan dibuat bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Akta Kuasa Substitusi Nomor : 20 tanggal 23 Juli 1997 antara Penggugat dan Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) bukanlah Kuasa Mutlak dan tidak bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982;

Alasannya:

- Bahwa dalam klausula Akta Kuasa Substitusi Nomor : 20 dinyatakan : bahwa kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari yang diberi kuasa.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan secara hukum bahwa Akta Kuasa Substitusi Nomor : 20 bukanlah kuasa mutlak, tapi dapat dicabut atas persetujuan terlebih dahulu dari yang diberi kuasa, sehingga pembuatan akta kuasa substitusi nomor 20 tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor : 14 Tahun 1982, dan oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 14 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 10 yang menyatakan Tergugat seharusnya menyerahkan kepada Penggugat harga tanah tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan dalil yang tidak relevan.

Alasannya :

- Bahwa berdasarkan akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi, Penggugat (ABDUL WAHAB) mensubstitusikan kuasa yang diterimanya dari KAPRAWI kepada Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN);
 - Bahwa di dalam Kuasa Substitusi tersebut KAPRAWI memberi kuasa kepada Penggugat (ABDUL WAHAB) menjual (melaksanakan penjualan), termasuk penjualan kepada penerima kuasa sendiri (Tergugat I / TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud dibuatnya akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi tersebut, Tergugat berwenang menghadap kepada pihak lain siapapun dan dimanapun juga (antara lain menghadap kepada notaris dan / atau pejabat pembuat akta tanah), member dan meminta keterangan-keterangan, mengadakan pembicaraan, menentukan harga penjualan dan cara pembayaran, menerima uang harga penjualan tersebut dan untuk itu menanda-tangani bukti penerimaan (kwitansinya);
 - Bahwa berdasarkan klausula kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, tidak ada alasan menurut hukum Tergugat harus menyerahkan harga tanah aquo sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat;
 - Bahwa berangkat dari alasan tersebut, maka dalil Penggugat tersebut di atas secara hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 8 yang menyatakan Tergugat I dalam membuat jual beli banyak mengandung kepalsuan, khususnya yang berkaitan dengan identitas Tergugat I dalam Kuasa Substitusi semua palsu, karena secara defacto Tergugat I tidak pernah tinggal di Kecamatan Mandor, Desa sei Ambawang sebagaimana tertulis dalam Surat Kuasa Substitusi, merupakan dalil Para Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasar;



Alasannya :

- Bahwa Tergugat tidak pernah mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat di Kecamatan Mandor, Desa sei Ambawang;
 - Bahwa berdasarkan akta Kuasa Substitusi Nomor 20, Tergugat I menerangkan bahwa Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN), dagang, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Tanjungsari, RT. 01, RW. XX, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6.732/A/II/3/92 ;
 - Bahwa kemudian Tergugat pindah ke tempat tinggal sekarang, yaitu di Jalan Hasanuddin Gang Bilal II, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171031704300001, yang berlaku seumur hidup;
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan identitas Tergugat dalam Kuasa Substitusi semua palsu, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 12 merupakan dalil yang tidak berdasar;

Alasannya :

- Bahwa Tergugat sebagai pemegang Kuasa Substitusi (Akta Nomor : 20), secara hukum berhak dan berwenang untuk dan atas nama pemberi kuasa (Penggugat/ABDUL WAHAB) melaksanakan penjualan tanah sertifikat hak milik nomor : 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996, termasuk penjualan kepada Tergugat I sendiri;
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, jual beli tanah sertifikat hak milik nomor : 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996 yang sekarang telah di pecah menjadi masing masing SHM 43361 dan 43362 adalah sah menurut hukum, dan oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;
12. Bahwa dalil Penggugat angka 10 gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat merupakan dalil yang bertentangan dengan hukum.

Alasannya ;

- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Hal 16 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yurisprudensi yang telah dianut dalam praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia, untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur melanggar hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain;
- Bahwa menurut arrest Mahkamah Agung Negeri Belanda Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
- Bahwa pembuatan akta Kuasa Substitusi Nomor : 20 dari Penggugat kepada Tergugat, didasarkan pada kewenangan yang ada dan melekat pada jabatan Turut Tergugat II sebagai Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan sesuai dengan kewajiban hukum Turut Tergugat II dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam praktik pembuatan perjanjian di hadapan Notaris;
- Bahwa perbuatan Turut Tergugat II membuat Akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi adalah atas keinginan dan kesepakatan antara pihak (ABDUL WAHAB/Penggugat) dan Penerima kuasa substitusi (Tergugat), Turut Tergugat II hanyalah memuat apa yang menjadi keinginan dan kesepakatan para pihak tersebut dan dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga perbuatan Tergugat IV dan Tergugat I tidak memenuhi unsur melakukan kesalahan dalam pembuatan Akta Nomor : 47 tentang Perjanjian (Ikatan) Jual Beli, Akta Nomor : 34 tentang Kuasa Untuk Menevual dan Akta Nomor : 20 tentang Kuasa Substitusi tersebut;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan akibat dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. *Hanya saja Penggugat tidak mengemukakan besarnya kerugian yang dideritanya. Kerugian ini mutlak harus ada dalam perbuatan melawan hukum. Kerugian merupakan unsur perbuatan*

Hal 17 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum;

- Bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum hanyalah dapat diberikan terhadap kerugian yang telah benar-benar diderita atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati;
 - Bahwa dalam hubungannya dengan gugatannya, para Penggugat tidak pernah menyatakan besarnya kerugian dalam dalil gugatannya. Padahal kerugian tersebut tidak dapat direka-reka, tetapi harus diuraikan secara rinci, satu persatu unsur-unsur dari kerugian tersebut (*vide : Darwin Prints, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, hal. 38*);
 - Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menegaskan :
"Suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang kerugian yang dituntutnya, maka gugatan tidak dapat dikabulkan (*vide Pts. MA No. 117K/Sip/1971*);
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan secara hukum Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu mengantarkan kepada logika yang logis untuk menyatakan dalil dan tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk menarik Seripikat Hak Milik Nomor 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996 dan yang sekarang telah di pecah menjadi masing masing SHM 43361 dan 43362 milik Tergugat merupakan tuntutan yang bertentangan dengan hukum, karena Seripikat Hak Milik Nomor 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996 yang sekarang telah di pecah menjadi masing masing SHM 43361 dan 43362 secara hukum sah milik Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN), sehingga tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk melakukan Balik Nama Sertikat Hak Milik Nomor 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996 yang sekarang telah di pecah menjadi masing masing SHM 43361 dan 43362 dari Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) kepada Penggugat merupakan tuntutan yang tidak rasional dan bertentangan dengan hukum, karena peralihan Hak Milik Nomor 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996 yang sekarang telah di pecah menjadi masing masing SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43361 dan 43362 telah dilaksanakan berdasarkan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 235/95/AJB/SB/, tanggal 30 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan POLTAK PARDOMUAN, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya, dan pengalihan Hak Milik atas tanah tersebut sejak semula sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat dalam Akta Kuasa Substitusi ;

15. Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat yang memohon untuk meletakkan Conservatoir Beslag atas Hak Milik Nomor : 13510/Kelurahan Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor : 9518/1996, tanggal 29 Oktober 1996 yang sekarang telah di pecah menjadi masing masing SHM 43361 dan 43362 merupakan permintaan/tuntutan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak beralasan, sehingga demi hukum harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat dan Turut Tergugat II uraikan di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat II mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim

yang Terhormat yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Mempawah secara Relatif tidak berwenang mengadili perkara aquo;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

• Jawaban Turut Tergugat I:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat poin 1 s/d 13 maupun petitum poin 1 s/d 12, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Gugatan kekurangan pihak, karena:
 - 2.1. Dalam posita gugatannya poin 4 Penggugat mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa dengan dasar akta pengikatan jual – beli Nomor : 47 yang dibuat tanggal 20 Mei 1997 di hadapan Turut Tergugat II seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Hal 19 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Dan akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan almarhum Sdr. Kaprawi dan atau ahli waris almarhum Kaprawi yang bernama Jumiaty (istri), Misli bin Kaprawi, Djuharia binti Kaprawi, Maimunatun binti Kaprawi, Halimah binti Kaprawi, Mat Ramli bin Kaprawi, Sulastri binti Kaprawi dalam perkara aquo;
Bahwa oleh karena gugatan kekurangan pihak, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No : 2438K/Sip/1980 Jo No : 546K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban pada bagian eksepsi Turut Tergugat I dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 s/d 13 dan pada bagian petitum poin 1 s/d 12, kecuali ada hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa obyek perkara aquo adalah “Hanging”(Belanda) atau Letis Panditie (Bahasa Latin) karena:
 - Obyek perkara aquo (yang ada sekarang) juga masih masuk dalam pemeriksaan perkara lain yaitu perkara Nomor : 35/Pdt. G / 2015/PN-MPW, Penggugat Sdr. Edwin Maulana Bonatua Panjaitan ... melawan ... Tan Tje San Alias Hasan Matan, dkk yang perkaranya belum diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah;
4. Bahwa petitum gugatan bertentangan dengan posita gugatannya karena
 - 4.1. Dalam Petitum poin 8 Penggugat meminta kepada Tergugat ganti rugi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
 - 4.2. Akan tetapi tentang ganti rugi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), poin 3.1. diatas tidak terdapat dalam seluruh posita gugatan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa dalam petitum poin 1 s/d 12 tidak terdapat batas-batas tanah obyek sengketa, dan sementara posita poin 2 Penggugat mencantumkan batas - batas tanahnya, dan oleh karena Penggugat tidak mencantumkan batas - batas tanahnya, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 Jo No : 1149K/Sip/1975 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa oleh karena petitum bertentangan dengan posita, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarklijke);

5. Bahwa disamping itu tuntutan ganti kerugian yang dimintakan kepada Tergugat tidak dirinci, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No : 2438K/Sip/1980 Jo No : 546K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985 sudah sepatutnya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa atas obyek perkara aquo saat ini tumpang tindih dengan perkara yang lain yaitu:

6.1. Dalam gugatan di Pengadilan Negeri Pontianak register perkara No : 120/Pdt. G/2013/PN-PTK tanggal 05 Desember 2013 sebagai Penggugat adalah:

1. JUMIATI (Istri Almarhum Kaprawi)
2. MISLI bin Kaprawi
3. DJUHARIAH binti Kaprawi
4. MAIMUNATUN binti Kaprawi
5. HALIMAH binti Kaprawi
6. MAT RAMLI bin Kaprawi
7. SULASTRI binti Kaprawi

Ke 7 (tujuh) nama - nama diatas adalah ahli waris almarhum Kaprawi dengan istrinya Jumiati sesuai surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Oktober 2009 yang didaftarkan di kantor Desa Sungai Raya tanggal 15 Oktober 2009;

- Pada poin 6 posita gugatan perkara tersebut Penggugat mendalilkan sebagai berikut “ sebelum terbit SHM No : 1350 seluas 9.548 M² atas nama : Kaprawi pada tanggal 20 Mei 1997 Turut Tergugat II membuat akta pengikatan jual – beli No. 47 antara Kaprawi dengan Sdr. Abdul Wahab bin Abdul Gani (sekarang menjadi Penggugat perkara aquo);

6.2. Dan sekarang ini masih bersidang dalam gugatan perkara perdata register No : 35/Pdt.G/2015/PN-MPW, tanggal 04 November 2015 bertindak sebagai Penggugat adalah Sdr. Edwin Maulana Bonatua Panjaitan sebagai salah satu ahli waris almarhum Parulian Fachrudin

Hal 21 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama kelas I A Pontianak No : 41/Pdt/2014/PA-PTK tanggal 13 Februari 2014;

- Sebagai Para Tergugat dalam perkara diatas adalah sebagai berikut :

1. Tan Tje San Alias Hasan Matan (sebagai Tergugat 1 perkara Aquo), pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Hasanuddin No. 155. Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagai Tergugat I;
2. Ahli waris almarhum Kaprawi terdiri dari :
 - a. JUMIATI (Istri almarhum Kaprawi) pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Arteri Supadio, Gg.822. No. 5, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat II"
 - b. MISLI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Arteri Supadio,Gg. 822, No. 5 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat III"
 - c. DJUHARIAH, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Arteri Supadio, Gg. 822, No. 5, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat IV"
 - d. MAIMUNATUN, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Arteri Supadio,Gg. 822, No. 5 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat V"
 - e. HALIMAH, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Arteri Supadio,Gg. 822, No. 5 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat VI"
 - f. MAT RAMLI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Arteri Supadio,Gg. 822, No. 5 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat VII"
 - g. SULASTRI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Arteri Supadio,Gg. 822, No. 5 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat VIII"

Hal 22 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Jl. Arteri Supadio Kabuparten Kubu Raya, Sebagai “ Tergugat IX”.
4. Kepala Desa Sungai Raya, Jln. Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, sebagai “ Tergugat X”.
5. Abdul Wahab, (sekarang Penggugat perkara aquo) Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Sungai Raya Dalam, Komplek Perumahan Asri Indah No. 7 Pontianak, Sebagai “ Tergugat XI” (Penggugat dalam perkara aquo).
6. Elisabet Veronika Ely, SH Notaris/PPAT di Pontianak, Jln. Tanjung Pura No. 353 sebagai “ Tergugat XII (Turut Tergugat II) ;
7. Poltak Pardomuan, SH, Notaris/PPAT di Pontianak, beralamat di Jln. Setia Budi, Gg Tiga No. 76 Pontianak, Sebagai “ Tergugat XIII” (Turut Tergugat I).

- Dalam posita poin 5 dan petitum poin 6 yang menjadi obyek dalam perkara aquo tersebut adalah tanah dengan SHM No : 1350/Sungai Raya Gambar Situasi No : 9518 / 1996 tanggal 29 Oktober 1996, seluas 6.857 M², atas nama : TAN THE SAN alias HASAN MATAN (Tergugat dalam perkara bahwa dengan demikian obyek dalam Perkara Aquo adalah persis sama dengan obyek Perkara Nomor : 120/pdt. G/2013/PN.PTK Jo Perkara Nomor : 35/pdt.G/2015/ PN. Mempawah yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo kabur dan atau obscur libel, hal ini dapat dibuktikan baik dalam posita maupun di dalam petitum gugatannya, karena :

7.1. Dalam posita poin 1-3-4-5 dan petitum poin 3 Penggugat telah mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian hutang dengan jaminan SHM No : 1350/Sungai Raya Gambar Situasi No : 9518 / 1996, seluas 9.548 M² atas nama Kaprawi, yang di dalam posita poin 3 Tergugat akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan akan tetapi baru diterima oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 23 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo adalah hubungan hukum hutang piutang dan seandainya Tergugat belum melunasi isi perjanjian hutang – piutang tanggal 23 September 1997, maka Tergugat dapat di kualifikasi ingkar janji terhadap Penggugat dan bukan perbuatan melawan hukum;

7.2. Akan tetapi di dalam petitum gugatannya poin 4-7-8 Penggugat mendalilkan Tergugat dalam perkara aquo telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi : *“Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas perbuatan melawan hukum apakah yang dituntut dari Tergugat artinya : apakah ingkar janji ataukah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa perkara aquo, karena hal ini didasarkan dalil Penggugat pada posita poin 4 yang menyatakan Penggugat membeli tanah obyek sengketa dengan berdasarkan akta pengikatan jual – beli No. 47 yang dibuat tanggal 20 Mei 1997 di hadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH (Turut Tergugat II), antara Penggugat dengan Kaprawi dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. Bahwa Turut Tergugat I membuat surat kuasa substitusi tanggal 23 September 1997 dari Sdr. Abdul Wahab kepada Sdr. Tan Tje San Alias Hasan Matan adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Kaprawi (pemilik asal tanah obyek sengketa) belumlah terjadi jual – beli yang sah antara Penggugat dengan Kaprawi di karenakan Penggugat mendasarkan hak atas tanah obyek sengketa hanyalah dengan akta pengikatan jual – beli No. 47 tanggal, 20 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

Bahwa antara Penggugat dengan Kaprawi barulah sah hubungan hukum jual - beli atas obyek sengketa bilamana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 1459 KUHPerduta yang menyatakan sebagai berikut : “ Hak Milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah

Hal 24 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616 “

Berdasarkan uraian - uraian diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menyatakan surat kuasa Substitusi tanggal 23 September 1997 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Dan atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Mpw tanggal 16 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayai biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri tanggal 16 Desember 2016 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Mpw.masing masing kepada Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 28 Desember 2016 , kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat I tanggal 23 Desember dan Turut Tergugat III tanggal 29 Desember 2016;
2. Akte permohonan pernyataan banding Nomor 1 / Akte. Pdt. / 2016 / PN.Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah tanggal

Hal 25 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2016 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Mpw. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;
4. Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tanggal 19 Januari 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;
5. Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Februari 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat ;
6. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Mpw. tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat yang tertuang dalam surat memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam pertimbangan putusan halaman 33 bahwa gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”, karena gugatan Penggugat mengenai perjanjian Utang Piutang dengan jaminan sertifikat (SHM) Nomor 13510 atas nama Kaprawi dengan gambar situasi tanah Nomor 9518/1996 dengan luas 9.548 M2 , suatu dalil yang sangat kontradiktif dengan

Hal 26 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dikemukakan dalam putusan sela yang memutuskan dengan kewenangan mengadili, sehubungan dengan keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah masalah wanprestasi, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Pontianak karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang menyangkut kompetensi relatif,

Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dari Tergugat karena berkaitan langsung obyek perkara berupa **proses balik nama terhadap sertifikat tanah** yang berlokasi di Sungai Raya wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sebagaimana ketentuan 142 ayat (5) RBg gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek berupa obyek tanah berlokasi, oleh karena itu maka dengan tidak terimanya eksepsi Tergugat bertalian dengan kompetensi relative maka Pengadilan Negeri Mempawah wajib memeriksa pokok perkara yang bertalian dengan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pembanding keberatan pula terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi azas formil yaitu azas Actor Sequitur Forum Rei (actor REi Forum Sequitur) yang berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang berlaku untuk Jawa dan Madura;

2. Bahwa Pembanding / Penggugat merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah jika berpendapat bahwa gugatan Pembanding / Penggugat tidak memenuhi asas formil yaitu asas Actor Sequitur Forum Rei (Acto Rei Forum Sequitur) yang berpatokan pada pasal 118 ayat 1 HIR suatu pertimbangan hukum yang kami anggap keliru karena dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pembanding/Penggugat karena tidak didasarkan pada Pasal 118 ayat 1 HIR karena suatu pendapat yang keliru karena pasal tersebut berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berlaku Pasal 142 dan khusus berkaitan dengan obyek tanah maka hal tersebut diatur dalam ayat 5 yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri dimana lokasi obyek sengketa berada, dan oleh karena obyek tanah yang dibalik nama sertifikatnya oleh Tergugat secara "Melawan Hukum" berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka menurut Pembanding/Penggugat bahwa gugatan yang diajukan sudah tepat dan benar.
3. Bahwa dengan ditolaknya atau dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat maka Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah berkewajiban

Hal 27 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkan perkara ini dengan berdasarkan pada gugatan Penggugat / Pembanding yaitu pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang obyek perkaranya berupa tanah yang berlokasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah dimana menurut ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana barang tidak bergerak tersebut berada, sehingga adalah suatu pendapat yang sangat keliru jika Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah menilai gugatan Penggugat melanggar asas Actor Sequitur Forum Rei (Acto Rei Forum Sequitur) yang berpatokan pada pasal 118 ayat 1 HIR karena persoalan ini secara tegas telah ditolak dalam eksepsi dari Tergugat yang telah mempermasalahkan seolah-olah gugatan Penggugat/Pembanding adalah berkaitan dengan tindakan Wanprestasi sehingga Tergugat menghendaki gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak namun keberatan jenis ini ditolak oleh hakim tetapi aneh bin ajaib jika eksepsi yang telah ditolak tersebut dibenarkan kembali dalam putusan terhadap pokok perkara, dimana tindakan ini menurut Pembanding/Penggugat bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah telah keliru dalam menerapkan hukum acara perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura yaitu RBg.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak memuat kapan diajukannya permohonan banding, menerima putusan dan kapan dimasukkannya memori banding, sehingga tidak jelas apakah memori banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima ?
2. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Banding agar pertimbangan hukum putusan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding;
3. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan dan hanya berisi pengulangan saja baik mengenai fakta atau keadaan maupun pembuktian pada peradilan tingkat pertama, oleh karenanya ditolak atau dikesampingkan;

Hal 28 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Desember 2016 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Mpw.telah pula membaca surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II berpendapat sebagai berikut .

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini telah diajukan permohonan intervensi oleh EDWIN MAULANA BONATUA PANJAITAN yang dalam penetapannya tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Mpw. oleh Pengadilan Negeri Mempawah telah ditolak permohonan intervensi tersebut, hal ini adalah sudah tepat dan benar karena permohonan intervensi tersebut tidak beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 s/d 18 penetapan tersebut diatas, oleh karenanya harus dipertahankan sebagaimana dalam pertimbangannya dalam penetapan tersebut;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela tanggal 5 September 2016 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Mpw. yang menyatakan bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam eksepsi pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsinya mengenai kompetensi relatif /kewenangan mengadili dimana Tergugat dan Tergugat II keberatan dengan diajukannya perkara ini di Pengadilan Negeri Mempawah karena Tergugat dan Turut Tergugat II bertempat tinggal di Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2016 Penggugat menyebutkan perihal gugatan dan sita kemudian dalam positanya menguraikan mengenai utang piutang dengan jaminan sertifikat dan dalam petitumnya untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi utang piutang dengan jaminan sertifikat, yang ada adalah jual

Hal 29 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 atas nama Kaprawi dengan luas 9.548 M2;

Menimbang, bahwa apabila dicermati baik surat gugatan maupun jawaban bahwa yang menjadi obyek dari sengketa tersebut adalah mengenai sebidang tanah dengan luas 9.548 M2 yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Siaga Ujung Satu, Sei Raya Kecamatan Sei Raya, dahulu termasuk Kabupaten Pontianak dengan adanya pemekaran wilayah termasuk wilayah Kabupaten Kubu Raya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kodam XII Tanjungpura.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Seribu, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tol Kapuas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun dalam positanya pada awalnya menguraikan utang piutang dengan jaminan sertifikat namun diakui oleh kedua belah pihak bahwa yang menjadi sengketa adalah barang tak bergerak berupa sebidang tanah dengan luas 9.548 M2 yang terletak di Jl. Adi Sucipto Gg. Siaga Ujung Satu, Sei Raya, Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dengan demikian diajukannya gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Mempawah sebagaimana ditentukan Pasal 142 ayat (5) RBg adalah sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat dan Turut Tergugat II yang menyebutkan azas "Actor Sequifur Forum Rei" diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (2) seharusnya dibaca Pasal 142 ayat (2) RBg karena yang berlaku di luar Jawa dan Madura adalah RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak beralasan maka harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pokok perkaranya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2016 telah mengajukan gugatannya kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 September 1997 telah melakukan perjanjian Hutang dengan jaminan sertifikat Hak Milik a/n Kaprawi

Hal 30 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 9.548 M2, Tergugat berjanji akan memberikan uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat dan baru diserahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan dibayar setelah dua bulan perjanjian ini ditanda tangani, akan tetapi sampai saat ini sampai didaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Mempawah belum juga dilunasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah dan seorang saksi yang bernama M SAIDI;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga menjadi alat bukti yang sah berupa T,I,II -1 s/d T,TI,II -28; sedangkan untuk Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang sah yaitu bukti TT III – 1 s/d TT III – 3 dengan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. RISWAN dan 2. Hj. SITI RACHMAH, SH;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat apakah utang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik atau jual beli ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 s/d P-7 dan seorang saksi yaitu M. Saidi;

Menimbang, bahwa bila diteliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka bukti P-4 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan jika dicermati isi dari bukti P-4 tersebut adalah adanya jual beli dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat yang disepakati seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan baru dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan dilunasi dua bulan setelah perjanjian ini ditanda tangani yang menurut Penggugat kekurangan tersebut belum dilunasi, akan tetapi dari bukti T,TT.II – 11 s/d T,TT II-20 dan saksi 2. SITI ROCHMAH; yang menerangkan bahwa saksi disuruh oleh Penggugat untuk menagih hutangnya kepada Tergugat dan hal tersebut sudah dijalankannya dan telah selesai dan kekurangan tersebut

Hal 31 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diselesaikan bahkan menurut saksi SITI ROCHMAH tagihan yang dilakukannya terhadap Tergugat justru kelebihan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak saling berhubungan, sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak, dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka seluruh petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang, RBg. dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13 / Pdt.G / 2016 / PN. Mpw tanggal 16 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh kami H. Sunaryo Wiryo, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erry Mustianto, SH., MH. dan Totok Prijo Sukanto, SH., MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan

Hal 32 dari 33 Hal putusan Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR, tanggal 27 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Tulus Suwarso, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ERRY MUSTIANTO, SH., MH.

H. SUNARYO WIRJO, SH.

ttd

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TULUS SUWARSO, SH.

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).